



KEPALA DESA DASRI  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA DASRI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DASRI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1700);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana Telah dirubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman dan

- Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29)
  14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17 )
  15. Peraturan Desa Dasri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa;
  16. Peraturan Desa Dasri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDES ) Tahun 2018-2023.
  17. Peraturan Desa Dasri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Dasri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dasri Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Dasri Tahun 2021 Nomor 9 ).
  18. Peraturan Desa Dasri Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Dasri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DASRI  
dan  
KEPALA DESA DASRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DASRI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Dasri adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa Dasri.
3. Badan Permusyawaratan Desa Dasri yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dasri sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dasri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri yang selanjutnya disingkat APBDes Dasri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri Tahun Anggaran 2021.
5. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II  
REALISASI STRUKTUR APBDes TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan	Rp. 2.231.813.765,47
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.181.133.610,00</u>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>Rp. 50.680.155,47</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 69.241.651,89
b. Pengeluaran	Rp. 14.500.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp. 83.741.651,89
Pembiayaan Netto	Rp. 54.741.651,89
<b>Sisa Anggaran</b>	<b>Rp. 105.421.807,36</b>

Pasal 3

(1) Realisasi Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa	Rp. 10.642.130,00
b. Pendapatan transfer	Rp. 2.083.966.698,00
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 0</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.094.608.828,00</b>

(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Hasil usaha Desa	Rp. 10.642.130,00
---------------------	-------------------

b. Hasil aset Desa	Rp. 130.620.000,00
c. Swadaya partisipasi dan gotong-royong	Rp. <u>0,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 141.262.130,00</b>

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana dari Pemerintah Pusat	Rp. 1.086.506.000,00
b. Bagian dari pajak Daerah Kabupaten	Rp. 67.863.327,00
c. Bagian dari Restribusi Daerah	Rp. 23.452.371,00
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 906.145.000,00
e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten	Rp. 0,00
f. Bantuan keuangan dari Reward PBB	Rp. <u>0,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.083.966.698,00</b>

(4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga	Rp. 0
b. Lain-lain pendapatan Desa	Rp. <u>0</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>

#### Pasal 4

Realisasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja bidang Pemerintahan	Rp. 1.054.324.610,00
b. Belanja bidang Pembangunan	Rp. 680.588.000,00
c. Belanja bidang Pembinaan	Rp. 101.516.600,00
d. Belanja bidang Pemberdayaan	Rp. 184.104.400,00
e. Belanja tidak terduga	Rp. <u>160.600.000,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 2.181.133.610,00</b>

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 69.241.651,89
b. Pengeluaran	Rp. <u>14.500.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 83.741.651,89</b>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya	Rp. <u>69.241.651,89</u>
------------------------------------	--------------------------

**Jumlah Rp. 69.241.651,89**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp. ,00
b. Penyertaan modal	Rp. <u>14.500.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.500.000,00</b>

Pasal 6

Rincian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Demikian Peraturan Desa ini dibuat dan apabila kelak dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Dasri  
pada tanggal 12 - 1 - 2022

KEPALA DESA DASRI,

ttd

JUANDI

Diundangkan di Dasri  
pada tanggal 12 - 1 - 2022

SEKRETARIS DESA DASRI,

ttd

KHOIRUL ANAM  
LEMBARAN DESA DASRI TAHUN 2022 NOMOR 1